

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 35

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN
DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, maka perlu diatur mengenai pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 12 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pelaksanaan Pemetaan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Kerja Sama Daerah Nomor 134.4/423/SETDA.Ks tanggal 5 April 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
9. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
13. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
14. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau Daerah dengan pihak ketiga dan/atau sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pusat dan Daerah, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
15. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.

16. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.

17. Pihak Ketiga adalah :

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan KSDD dan KSDPK di Kota Bekasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah terselenggaranya kerja sama daerah, sesuai dengan tata cara yang tepat dan benar serta mengedepankan kepastian hukum, keadilan, persamaan kedudukan, saling menguntungkan dan mengutamakan kepentingan nasional.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. KSDD; dan
- b. KSDPK.

BAB III

KSDD

Bagian Kesatu

KSDD atas Prakarsa Daerah

Pasal 5

Penyelenggaraan KSDD atas prakarsa Daerah dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;

- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. Persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 6

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TTKSD.
- (3) TTKSD melakukan pengkajian terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang hasilnya disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah jika diperlukan untuk dilakukan perbaikan atau penyempurnaan.
- (4) Kerangka Acuan Kerja yang telah diperbaiki dan disempurnakan tersebut selanjutnya dipersiapkan untuk tahapan berikutnya dan Perangkat Daerah dimaksud menjadi Anggota Tidak Tetap TTKSD.
- (5) Kajian TTKSD sebagaimana dimaksud Ayat (4) dapat melibatkan atau dilakukan oleh Tenaga Ahli atau Tenaga Profesional.

Pasal 7

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh TTKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang ditandatangani oleh Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah setelah penawaran KSDD diterima.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama mitra KSDD dengan melibatkan pihak terkait.

Pasal 9

Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d ditandatangani oleh Wali Kota dan kepala daerah mitra KSDD secara bersama atau sirkuler sesuai kesepakatan.

Pasal 10

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD berdasarkan kesepakatan bersama dengan mitra KSDD dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Daerah dan Mitra KSDD.
- (2) Dalam hal diperpanjang jangka waktu, pemohon harus menyampaikan rencana tindak dan tahapan yang akan dilaksanakan kepada pihak yang dimohonkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diatur dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan.

Pasal 12

- (1) Penyusunan PKS KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama dengan melibatkan pihak terkait.
- (2) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Penandatanganan PKS KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dilakukan oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah dan kepala daerah mitra KSDD.
- (2) Wali Kota dapat memberikan kuasa kepada kepala perangkat daerah untuk menandatangani PKS dengan menerbitkan surat kuasa yang dibuat oleh Perangkat Daerah, ditembuskan kepada Ketua TKKSD dan Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.

Pasal 14

Dalam hal diperpanjang jangka waktu, pemohon harus menyampaikan rencana tindak dan tahapan yang akan dilaksanakan kepada pihak yang dimohonkan.

Pasal 15

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, Pemerintah Daerah dan Mitra KSDD bertanggungjawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai substansi yang terdapat dalam PKS dan dilengkapi dengan rencana aksi.

Pasal 16

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i dilaksanakan oleh TKKSD meliputi kegiatan :

- a. fasilitasi penyusunan;
- b. pembahasan; dan
- c. penandatanganan dokumen KSDD.

Pasal 17

- (1) Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j secara internal dilakukan secara berkala oleh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan secara eksternal dilakukan oleh TKKSD dan di tanda tangan oleh Wali Kota dan disampaikan kepada Gubernur dan Kepala Daerah mitra KSDD.

Pasal 18

- (1) Apabila dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wali Kota dapat melakukan perubahan atas materi PKS.
- (2) Materi perubahan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (3) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

Bagian Kedua

KSDD atas Prakarsa Daerah Lain

Pasal 19

- (1) Ketentuan mengenai tahapan KSDD atas Prakarsa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan KSDD atas prakarsa daerah lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDD atas Prakarsa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan KSDD atas prakarsa daerah lain.
- (3) Calon mitra KSDD menyampaikan surat penawaran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah calon mitra dan disampaikan kepada Wali Kota yang dilengkapi dengan rancangan naskah Kesepakatan Bersama.

BAB V

KSDPK

Bagian Kesatu

Jenis Kerja Sama

Pasal 20

- (1) KSDPK meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan

- d. kerja sama lainnya berupa:
- 1) kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - 2) kerja sama pengadaan barang dan jasa.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah beserta turunannya.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan aset.
- (4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang investasi.
- (5) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyediaan infrastruktur.
- (6) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.

Bagian Kedua

KSDPK atas Prakarsa Daerah

Pasal 21

Penyelenggaraan KSDPK atas prakarsa daerah dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 22

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan, skala prioritas program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan serta studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan kerangka acuan kerja dan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah untuk diperbaiki dan disempurnakan.
- (4) Kerangka Acuan Kerja dan Studi Kelayakan yang telah diperbaiki dan disempurnakan tersebut selanjutnya dipersiapkan untuk tahapan berikutnya dan Perangkat Daerah dimaksud menjadi Anggota Tidak Tetap TKKSD.
- (5) Hasil kajian TKKSD sebagaimana dimaksud Ayat (4) dapat melibatkan atau dilakukan oleh Tenaga Ahli atau Tenaga Profesional.

Pasal 23

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDPK dan ditandatangani oleh Wali Kota dan kemudian disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK yang dilengkapi dengan kerangka acuan kerja dan studi kelayakan.
- (2) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan :
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.
- (3) Dalam melakukan pemilihan calon mitra kerja sama sebagaimana dimaksud Ayat (2), Ketua TKKSD dapat menetapkan Tim Pemilihan Calon Mitra Kerja Sama.

Pasal 24

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.

- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama
- (3) Format Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Keputusan Wali Kota tersendiri.

Pasal 25

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan oleh Wali Kota dengan pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 26

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDPK paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan dengan mitra KSDPK.
- (2) Dalam hal diperpanjang jangka waktu, pemohon harus menyampaikan rencana tindak dan tahapan yang akan dilaksanakan kepada pihak yang dimohonkan.

Pasal 27

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Pasal 28

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama kemudian disampaikan kepada TTKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g dilakukan oleh Wali Kota dengan pimpinan Pihak Ketiga.

- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Wali Kota.
- (3) Dalam hal diperpanjang jangka waktu, pemohon harus menyampaikan rencana tindak dan tahapan kepada pihak yang dimohonkan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam PKS KSDPK.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah (*addendum*) materi PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat dan Daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 31

Ketentuan mengenai penatausahaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan penatausahaan pada KSDPK.

Pasal 32

Ketentuan mengenai pelaporan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan pelaporan pada KSDPK.

Bagian Ketiga

KSDPK atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 33

- (1) Ketentuan mengenai tahapan KSDPK atas Prakarsa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan KSDPK atas prakarsa Pihak Ketiga.

- (2) Ketentuan mengenai tahapan KSDPK atas Prakarsa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan KSDPK atas prakarsa Pihak Ketiga.

Pasal 34

- (1) Pihak Ketiga pemrakarsa menyampaikan permohonan kerja sama kepada Wali Kota dengan melampirkan studi kelayakan.
- (2) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD.
- (3) Pengkajian oleh TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait dan/atau tenaga ahli.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kota Bekasi di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 46 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Mei 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 35 SERI E